



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 18.653.50.2022.0073-0

Nilai : Rp. 2.747.229.612

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. GATRA BUANA, BTN MINASAUPA BLOK G 6 NO. 03 KEL. MINASA UPA KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO – HATTA NO. - MALILI, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 2.747.229.612 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU – MAHALONA (RUAS PEKALOA – TOLE) sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK NO : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 186 (Seratus Delapan Puluh Enam) hari kalender dan efektif mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

MENGESAKAN

Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Malili,

TERJAMIN
CV. GATRA BUANA

WANYUDDIN, ST
Nip. 19790712 201001 1 017

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 29 Juni 2022.
PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA


LANNY RUSLAN

DIREKTRIS



AGUS MURNI, A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan
Produk



**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Eka Candra Ferry Rachmawan
Jabatan : Kepala Kantor Pemasaran
Bertindak untuk dan atas nama
Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA
Berkedudukan di : Makassar
Alamat : Komplek Ruko New Zamrud Blok E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**
Nomor / Tanggal : 16.653.50.2022.0073-0 / 29 Juni 2022
Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) No. : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022, sebesar Rp 2.747.229.612 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) adalah Jaminan Uang Muka yang sah / benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan .
2. Klausul dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 29 Juni 2022
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Eka Candra Ferry Rachmawan
Kepala Kantor Pemasaran



SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 048/SP/ABB-MKS/VI/2022

Sehubungan dengan Surat Jaminan Surety Bond yang kami terbitkan :

Nomor : 16.653.50.2022.0073-0
Tanggal : 29 Juni 2022
Nilai : Rp 2.747.229.612 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Candra Ferry Rachmawan, SE
Jabatan : Kepala Kantor Pemasaran Makassar
Alamat : Komplek Ruko New Zamrud Blok E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Bertindak untuk dan atas nama :

PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban CV. GATRA BUANA selaku terjamin (principal) kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, selaku penerima Jaminan (Obligee), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut mengacu pada perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan perpres no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBD sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut :
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, dengan lengkap.
 - b. Dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/ atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara CV. GATRA BUANA selaku Terjamin (Principal) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin.
 - d. Dalam hal terdapat keberatan dari CV. GATRA BUANA selaku terjamin (Principal), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan.
 - e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda CV. GATRA BUANA selaku Pihak terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya.

HEAD OFFICE

Jl Palatehan No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp (021) 7204021-23 | Fax +62 (21) 7203306

KANTOR PEMASARAN MAKASSAR

Jl. AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok E/18
Kel. Rappocini, Kec. Tamalate, Makassar 90222
Telp (0411) 430 660




- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban CV. GATRA BUANA selaku pihak Terjamin (Principal) sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 29 Juni 2022 Nomor : 602.1/12/KONT-BM/PUPR/VI/2022
- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (Re-insurance/Contra Guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank. Perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut.
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal) dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh CV. GATRA BUANA selaku Terjamin (Principal) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut diatas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut diatas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di

Makassar, 29 Juni 2022

PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara



EKA CANDRA FERRY RACHMAWAN, SE

Kepala Kantor Pemasaran